

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

1. PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
JENIS PELAYANAN	: Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
1. DASAR HUKUM	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
2. PERSYARATAN	-
3. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat(UKBM) 2. Menyusun Rencana Kerja pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) 3. Melakukan Pendampingan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat. 4. Melakukan pemantauan kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 5. Melakukan penilaian kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat dan upayakesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)

		6. Melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Laporan Pelayanan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga promkes, tenaga perawat, tenaga bidan yang terlatih 2. Tenaga lain pendukung penyelenggaraan 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN		No telp : Email :
11. JUMLAH PELAKSANA	:	orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDART	:	Mempunyai kompetensi dalam pelayanan promosi kesehatan dan ilmu perilaku

PELAYANAN		
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan promkes diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standart pelayanan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

2. ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
JENIS PELAYANAN	: Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota
1. DASAR HUKUM	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
2. PERSYARATAN	-
3. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan Promosi Kesehatan 2. Desain Sistem Promosi Kesehatan 3. Rencana Kerja Kegiatan 4. Melaksanakan Advokasi Kesehatan 5. Melakukan pemberdayaan masyarakat 6. Melaksanakan penggalangan kemitraan 7. Melakukan komunikasi kesehatan 8. Melaksanakan pengembangan kebijakan berwawasan kesehatan 9. Memantau kegiatan promosi kesehatan
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	
5. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	: Dokumen kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota

7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga promkes, tenaga perawat, tenaga bidan yang terlatih 2. Tenaga lain pendukung penyelenggaraan 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN		No telp : Email :
11. JUMLAH PELAKSANA	:	orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi dalam pelayanan promosi kesehatan dan ilmu perilaku
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan promkes diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standart pelayanan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

3. PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF, PREVENTIF,
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
JENIS PELAYANAN	: Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif, tingkat daerah kabupaten/ kota
1. DASAR HUKUM	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;
2. PERSYARATAN	-
3. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Sasaran dan Perilaku 2. Penyusunan rencana Kerja Penyuluhan Kesehatan 3. Memilih metode, teknik dan media penyuluhan 4. Melakukan Penyuluhan Kepada Individu/Pasien 5. Melakukan Penyuluhan kepada Kelompok/Komunitas 6. Melakukan Penyuluhan Kepada Massa 7. Pemantauan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 8. Penilaian keberhasilan penyuluhan Kesehatan 9. Menggalang Komitmen Pemangku Kepentingan 10. Melakukan Koordinasi Lintas Sektor 11. Melakukan Orientasi

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		
5. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Dokumen Pelayanan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif, tingkat daerah kabupaten/ kota
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	1. Komputer; 2. Internet; 3. Printer; 4. ATK; 5. Telepon/Handphone;
8. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga promkes, tenaga perawat, tenaga bidan yang terlatih 2. Tenaga lain pendukung penyelenggaraan 3. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
9. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN		No telp : Email :
11. JUMLAH PELAKSANA	:	orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	:	Mempunyai kompetensi dalam pelayanan dalam promosi kesehatan dan ilmu perilaku

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Pelayanan promkes diberikan secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat sesuai standart pelayanan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan